



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggung Jawaban Pidana terhadap tindak penipuan pembayaran melalui cek dan/atau giro kosong (Studi Kasus PT. Atom Media Indonesia)

Marsahala Timothy Benaya¹, Hery Firmansyah²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, marsahala.205190220@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, hery@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: marsahala.205190220@stu.untar.ac.id

Abstract: Checks and giro are payment instruments that are often used in business transactions. However, in practice, there are cases where the check or giro issued does not have sufficient funds in the drawee's account, so it is rejected by the bank. This is known as a blank check or giro. A blank check or giro is a check or giro issued by the drawer, but the funds in the drawer's account are insufficient to disburse the value stated on the check or giro. Issuing a blank check or giro is an unlawful act and has serious consequences for the drawee. Therefore, it is important for everyone to be careful in using checks and giro and ensure that the funds in their account are sufficient before issuing a check or giro. Due to the Defendant's actions related to payment for advertising which was never paid by the Defendant, the Petitioner has made efforts, namely by billing via invoice with a time limit of 45 (forty five) days from the time the invoice was billed with the results not being paid, billing via email with no results. paid, billing by visiting PT. Atom Media Indonesia with the result that it was not paid due to lack of funds, then the Petitioner sent a Warning Letter for payment of the visit/collect bill directly 3 (three) times with the result not being paid. Furthermore, the applicant submitted Summons 1 dated July 14 2021, Summons 2 dated July 22 2021, and Summons 3 dated August 2 2021 addressed to PT. Atom Media Indonesia Up. Hermanto Irsan, as Director of PT. Atom Media Indonesia in connection with the payment of bills and PT. Atom Media Indonesia responded by offering payment in installments amounting to IDR 15,000,000 (fifteen million rupiah) and Defendant Hermanto Irsan offered to provide collateral in the form of 1 (one) apartment unit in BSD Serpong and 1 (one) Certificate of Building Use Rights for land worth Rp. 450,000,000,- (four hundred and fifty million rupiah) which is estimated at a market price of Rp. 1,000,000,000,- (one billion rupiah), with a total of Rp. 2,200,000,000 (two billion two hundred million rupiah) but the Petitioner refused, on the grounds that the guarantee was not in the name of the Defendant. Then, because of his actions, the Petitioner reported the defendant's actions to the Kebon Jeruk sector police for further processing. The Petitioner filed a lawsuit at the West Jakarta District Court in case Number 593/Pid.B/2022/PN. Jkt.Br where in his ruling the judge rejected the Petitioner's claim, then the Petitioner wanted to file an appeal but was rejected on the grounds that the Petitioner was asked to immediately file a cassation at the Supreme Court. Finally, the Petitioner PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia filed a cassation at the Supreme Court in case Number 34 K/Pid/2023, in this case the Supreme Court judge granted the Petitioner/Public Prosecutor's cassation request to the West Jakarta District Prosecutor's

Office and canceled the West Jakarta District Court Decision Number 593/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt.

Keyword: *A Blank Checks and Giro, Bank, Economic*

Abstrak: Cek dan giro merupakan alat pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi bisnis. Namun dalam prakteknya terdapat kasus dimana cek atau giro yang diterbitkan tidak mempunyai cukup dana di rekening penariknya sehingga ditolak oleh bank. Inilah yang disebut dengan cek kosong atau giro. Cek atau giro kosong adalah cek atau giro yang diterbitkan oleh penariknya, namun dana pada rekening penarik tidak mencukupi untuk mencairkan nilai yang tertera pada cek atau giro tersebut. Mengeluarkan cek atau giro kosong merupakan perbuatan melawan hukum dan mempunyai akibat yang berat bagi tertariknya. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk berhati-hati dalam menggunakan cek dan giro serta memastikan dana di rekeningnya mencukupi sebelum mengeluarkan cek atau giro. Atas perbuatan Tergugat terkait pembayaran iklan yang tidak pernah dibayar oleh Tergugat, maka Pemohon telah melakukan upaya yaitu dengan melakukan penagihan melalui invoice dengan batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tagihan ditagih dengan hasil tidak dibayar, penagihan lewat email tidak ada hasil. Dibayar, penagihan dengan mengunjungi PT. Atom Media Indonesia dengan akibat tidak terbayar karena kekurangan dana, maka Pemohon mengirimkan Surat Teguran untuk pembayaran tagihan kunjungan/tagihan secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya tidak terbayar. Selanjutnya pemohon menyampaikan Surat Panggilan 1 tanggal 14 Juli 2021, Surat Panggilan 2 tanggal 22 Juli 2021, dan Surat Panggilan 3 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditujukan kepada PT. Atom Media Indonesia Naik. Hermanto Irsan, selaku Direktur PT. Atom Media Indonesia sehubungan dengan pembayaran tagihan dan PT. Atom Media Indonesia menanggapi dengan menawarkan pembayaran secara mencicil sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Hermanto Irsan menawarkan untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit apartemen di BSD Serpong dan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk tanah senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diperkirakan dengan harga pasaran Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan total Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) namun Pemohon menolak dengan alasan jaminan tersebut tidak atas nama Tergugat. Kemudian berdasarkan perbuatannya, Pemohon melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi sektor Kebon Jeruk untuk diproses lebih lanjut. Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 593/Pid.B/2022/PN. Jkt.Brt dimana dalam putusannya hakim menolak permohonan Pemohon, kemudian Pemohon ingin mengajukan kasasi namun ditolak dengan alasan Pemohon diminta untuk segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya Pemohon PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 34 K/Pid/2023, dalam hal ini hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Pemohon/Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. . Surat Keputusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt.

Kata Kunci : Cek dan Giro Kosong, Bank, Ekonomi

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan bernegara menurut pre-ambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan nasional melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang secara fundamental kuat, perlu untuk dikonstruksikan agar masyarakat yang adil serta makmur dapat terbentuk. Cek atau Giro merupakan selembar kertas khusus yang dapat

digunakan untuk memberikan uang kepada seseorang. Saat menulis cek atau giro, nasabah memberi tahu bank untuk mengambil uang dari rekening nasabah dan memberikannya kepada orang yang ingin menerima cek atau giro tersebut. Uang tersebut hanya dapat diberikan kepada orang yang namanya tertulis pada cek atau orang yang dipilih oleh pemiliknya.

Akhir-akhir ini, karena meningkatnya kecepatan pembangunan ekonomi semakin banyak penggunaan metode pembayaran permintaan seperti Cek, Giro, Wesel, dan Lainnya sebagai alat pembayaran alternatif selain uang tunai di bank, transaksi bisnis, dan jasa. Kemampuan entitas ekonomi dalam mengambil keputusan ekonomi dengan menggunakan uang yang disimpan di rekening bank melalui proses penyelesaian dan penyelesaian akhir (settlement) bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan oleh banyaknya manfaat penyelesaian melalui aplikasi. karena itu berhasil Bandingkan anggaran, termasuk faktor efisiensi, efektivitas dan keamanan.

Sejalan dengan dinamika kehidupan manusia ini yang semakin banyak rintangan. Modus kejahatan tindak Pidana Penipuan pun semakin beragam. Sejalan dengan dinamisme kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin komplek. Modus kejahatan tindak pidana penipuan pun juga semakin beragam. Tindak pidana penipuan yang semula dilakukan dengan menggunakan nama palsu (valsche naam) misalnya mengaku nama yang bukan nama aslinya, menggunakan martabat/kedudukan palsu (valsche hoedanigheid) misalnya mengaku sebagai seorang pewaris yang padahal pada dirinya bukan ahli waris, menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dengan perbuatan yang menimbulkan kesan kepercayaan tentang perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, menggunakan atau dengan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels) atau ketidak benaran ucapan.

Konteks dasar aturan secara hukum, Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur tentang Cek Kosong, tepatnya dalam Pasal 1 angka 25 (Peraturan Bank Indonesia) PBI Nomor 8 / 29 Tahun 2006, Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (over the counter) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pengertian Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dalam PBI ini, tidak semata-mata karena tidak tersedia dana, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana di tertarik.

Cara pembayaran melalui cek atau giro kosong adalah salah satu modus tindak kejahatan yang marak pada saat ini. Sebagai salah satu tindak pidana maka bisa dikatakan sebagai dalam kejahatan penipuan. Kejahatan tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB XXV dengan judul bab “Perbuatan Curang” dari pasal 378 sampai pasal 395. Para ahli hukum juga menyebut bahwa dalam beberapa pasal ini biasa disebut sebagai pasal penipuan.

Banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada dalam transaksi pembayaran cek atau giro kosong Indonesia dimana banyaknya pembisnis-pembisnis dan/atau pengusaha-pengusaha yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kesenjangan dari produk hukum perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu penyimpangan atas Undang-Undang dan Regulasi atau Peraturan yang berlaku di indonesia, oleh karena itu diperlukannya penelitian terkait bentuk ganti kerugian yang adil terhadap korban yang terkena dampak kerugian atas pelaku yaitu perilaku yang dilakukan dan timbulnya permasalahan hukum dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap tindak penipuan pembayaran melalui cek dan/atau giro kosong (Studi Kasus PT. Atom Media Indonesia).”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data utama berasal dari studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Data sekunder diperoleh melalui analisis kasus hukum

dari PT. Atom Media Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik, bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum pidana terkait penipuan melalui cek kosong. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan menggunakan cek atau giro kosong ditinjau dari Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban hukum terkait penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis melibatkan penerbit dan penerima. Teori hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah teori pertanggungjawaban hukum. Umumnya, konsep tanggungjawab hukum (liability) mengacu pada tanggungjawab dalam hukum publik (termasuk tanggungjawab administrasi negara dan hukum pidana) serta hukum privat (perdata). Dalam konteks penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang, tanggungjawab hukum berlaku baik bagi bank penerbit, nasabah yang mengeluarkan cek, maupun penerima cek dan/atau bilyet giro, mencakup dua jenis tanggungjawab hukum.

Tanggungjawab hukum ini mencakup tanggungjawab publik (hukum pidana) dan tanggungjawab dalam hukum privat (perdata). Bagi debitur yang menyerahkan cek dan bilyet giro kosong, terdapat dua jenis pertanggungjawaban: pertanggungjawaban pidana dan perdata. Dalam konteks pidana, terdapat prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan". Oleh karena itu, jika debitur menerbitkan cek dan/atau bilyet giro untuk meyakinkan kreditur bahwa ia dapat memenuhi kewajibannya, tetapi diketahui bahwa jika debitur tidak mampu melakukan pembayaran dan memiliki niat untuk melakukan penipuan, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban meliputi beberapa poin penting yang didasarkan pada teori-teori hukum pidana dan penerapannya dalam studi kasus yang dibahas. Pertanggungjawaban pidana atau "criminal liability" adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dalam konteks tindak pidana penipuan yang menggunakan cek dan/atau giro kosong, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Penipuan menggunakan cek dan/atau giro kosong diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun." Dari kasus ini, terlihat bahwa tindakan penerbitan cek kosong oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur penipuan, yaitu:

1. **Adanya Niat untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain:** Terdakwa dengan sengaja menerbitkan cek tanpa dana yang mencukupi, menunjukkan niat untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kewajiban pembayaran secara melawan hukum.
2. **Penggunaan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan:** Cek yang diterbitkan memberikan kesan bahwa pembayaran akan dilakukan, namun sebenarnya tidak ada dana yang tersedia di rekening. Ini merupakan bentuk kebohongan yang digunakan untuk mengelabui pihak penerima cek.
3. **Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang atau Memberi Utang:** Dengan adanya cek kosong, pihak RCTI merasa yakin bahwa pembayaran akan diterima sehingga tidak melakukan tindakan penagihan lebih lanjut hingga akhirnya menyadari bahwa cek tersebut kosong.

Korban yang menerima cek dan/atau giro kosong dapat melaporkan tindakan ini ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Jika terbukti bahwa pelaku sengaja mengeluarkan cek atau giro kosong dengan maksud untuk menipu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP. Proses hukum pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek dan/atau giro kosong dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku:

1. Sanksi Pidana

Pelaku yang terbukti bersalah dalam kasus penipuan cek dan/atau giro kosong dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai bagian dari hukuman pidana. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa mendatang.

2. Sanksi Perdata

Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban. Dalam proses peradilan perdata, korban harus membuktikan kerugian yang dideritanya akibat tindakan pelaku. Jika pengadilan mengabulkan gugatan korban, pelaku wajib membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami korban.

Dalam ranah hukum perdata, penerima cek kosong dapat menuntut ganti rugi berdasarkan wanprestasi. KUHPperdata Pasal 1243 menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan, apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap mengabaikan peringatan atau permintaan, atau kalau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Penerima cek kosong dapat mengajukan gugatan perdata dengan alasan: **a. Wanprestasi:** Penerbit cek kosong telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan dana yang cukup dalam rekening. **b. Kerugian yang diderita:** Penerima cek kosong mengalami kerugian karena cek tersebut tidak dapat dicairkan.

Berdasarkan hasil analisis hukum, penerapan sanksi terhadap pelaku penipuan dengan cek dan/atau giro kosong harus ditegakkan secara tegas untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa di masa mendatang. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam analisis hukum terkait kasus penipuan dengan cek dan/atau giro kosong:

1) Aspek Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan cek dan/atau giro kosong harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP. Proses hukum pidana ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa mendatang.

2) Aspek Perdata

Korban penipuan cek dan/atau giro kosong juga harus diberikan kesempatan untuk menuntut ganti rugi melalui jalur perdata. Pengadilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi finansial yang adil atas kerugian yang dideritanya. Gugatan perdata ini juga dapat menjadi sarana bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan finansial.

3) Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur penerbitan cek dan/atau giro kosong melalui mekanisme Daftar Hitam Nasional (DHN). DHN merupakan instrumen yang dikelola oleh Bank Indonesia untuk mencatat individu atau entitas yang sering mengeluarkan cek dan/atau giro kosong.

4) **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat**

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko menerima cek dan/atau giro kosong. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang cara mengecek validitas cek atau giro sebelum menerimanya sebagai alat pembayaran. Langkah ini dapat membantu mengurangi risiko penipuan dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial.

Pertanggungjawaban hukum terhadap penerima cek dan/atau giro kosong dapat dianalisis dari dua aspek utama:

Pidana:

1. **Tindak pidana penipuan:** Penerbit cek kosong dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa penjara atau denda sesuai ketentuan KUHP.
2. **Pidana tambahan:** Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan pidana tambahan seperti pembayaran ganti rugi kepada korban.

Mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang menerima cek dan/atau giro kosong. Korban memiliki beberapa opsi hukum, termasuk pelaporan kepada pihak berwenang untuk memulai proses pidana atau mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Pada proses pidana, pelaporan dilakukan kepada kepolisian yang kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika ditemukan bukti yang cukup, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan di pengadilan.

Pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap perbuatannya. Dalam kasus ini, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyerahkan cek-cek kosong yang diketahui tidak memiliki dana yang mencukupi kepada pihak lain. Tindakan ini jelas merupakan bentuk tipu muslihat yang digunakan untuk memperdaya atau menyesatkan pihak yang menerimanya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau untuk merugikan orang lain. Terdakwa telah mengetahui bahwa cek-cek yang diserahkan tidak dapat diuangkan atau dicairkan, namun tetap melakukan perbuatan tersebut demi keuntungan pribadi.

Terlebih lagi, dalam menentukan pertanggungjawaban Terdakwa, Mahkamah juga harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan yang mencakup perlindungan terhadap korban yang dirugikan akibat perbuatan penipuan tersebut. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga mengakui hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita. Hal ini mencakup kewajiban Terdakwa untuk mengganti kerugian secara materiil maupun moral yang dialami oleh korban sebagai akibat langsung dari tindakan penipuan. Selain itu, penghukuman yang diberikan kepada Terdakwa diharapkan juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa di masa depan, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari potensi tindak pidana serupa. Dengan demikian, proses peradilan harus menghasilkan putusan yang tidak hanya menegakkan keadilan individual tetapi juga mendukung integritas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban Terdakwa juga melibatkan evaluasi terhadap unsur kesalahan dan penilaian terhadap intensitas kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Mahkamah harus mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan

pada fakta yang jelas dan bukti yang kuat. Selain hukuman pidana dan denda, jika diperlukan, hakim dapat memerintahkan Terdakwa untuk memberikan restitusi kepada korban, yang bertujuan untuk mengembalikan korban ke posisi sebelum terjadinya tindak pidana. Proses ini menegaskan perlunya sistem peradilan yang tidak hanya menindak tegas pelaku kejahatan tetapi juga memastikan pemulihan dan keadilan bagi mereka yang dirugikan

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan melalui cek atau giro kosong masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi pelaku semakin beragam dan korban pun semakin rentan. Kelemahan dalam sistem perbankan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang memperparah situasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan edukasi, hingga penegakan hukum yang tegas. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam akar permasalahan dan mencari solusi yang lebih efektif.

Konstruksi dasar hukum untuk hukum pidana penipuan khusus cek atau giro kosong terdapat kebutuhan hukum terkait peraturan yang tegas terhadap pelaku untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku-pelaku yang melakukan penipuan. Bukan hanya peraturan pidana yang dikenakan kepada para pelaku, tetapi juga ganti materiil agar kerugian kepada pemilik cek atau giro kosong dapat restorasi oleh hukum.

REFERENSI

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Malang: Bayu Media, 2003). \
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003.),
- Defrando Sambuaga, "Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU 8 Tahun 1995", *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 5, (Juni, 2016).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*.
Pembukaan UUD NRI 1945.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Surat Berharga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016).